

KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Friar Gar. Andea

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya Otonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah maka pemerintahan daerah serta masyarakat setempat juga berpengaruh sekali terhadap lajunya perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Seperti yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Hal ini juga dapat kita lihat dalam UU No 32/2004 pada pasal yang ke 45 tentang kewajiban DPRD. Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, dan bertanggungjawab.

Namun demikian masih harus dikaji secara mendalam secara ilmiah, dan mengikuti aturan empiris, mengingat bahwa kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyerapan setiap aspirasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi jalannya pelaksanaan tanggungjawab sebagai pemerintah daerah, maka penulis tergugah untuk membahas masalah ini yakni dalam lingkup pembahasan *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat*, suatu studi di kabupaten Halmahera Utara.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Mengapa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum maksimal dalam menyerap setiap aspirasi dari masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya DPRD Kabupaten Halmahera Utara sebagai lembaga Legislatif daerah dalam kaitannya membangun serta menjalankan kinerja dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
- b. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya.

2. Manfaat penelitian

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Di harapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat secara utuh mengenai bagaimana kinerja DPRD khususnya DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyerap aspirasi dan juga dalam membangun partisipasi masyarakat.
- b. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "*kerja*" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing '*performance*'. Bisa pula berarti "*hasil kerja*". Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Mangkunegara (2000 : 67) "Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya".

Menurut Sulistiyani (2003 : 223) "Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya".

Menurut Hasibuan (2001:34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu".

Sedangkan menurut Nawawi (2001) yang dimaksud dengan kinerja adalah "Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental maupun non fisik/non mental.

B. Indikator Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi.

Sementara itu et al (1995 : 56), memberikan gambaran lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *performance*/kinerja, yaitu :

- a. Variabel Individu: meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografi (umur, asal – usul, jenis kelamin),
- b. Variabel Organisasi: meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain pekerjaan,
- c. Variabel Psikologis: yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Miner dalam Sudarmanto (2009:11) mengemukakan 4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kinerja, yaitu :

- a. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan;
- b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan;
- c. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu waktu kerja efektif : jam kerja hilang;
- d. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Menurut Mahsun (2006) bahwa indikator kinerja terdiri dari :

- a. Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas
- b. Tingkat ketrampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja
- c. Kehadiran/keterlambatan

Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan 5 (Lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.

2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
3. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.
4. Responsivitas, yaitu: kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

C. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut dengan parlemen, kata parlemen berasal dari kata "*parle*" yang berarti bicara.

Fungsi dan tugas badan perwakilan daerah (DPRD) Seperti pada pasal 41 dalam UU. No. 32 tahun 2004. Ada tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif yaitu :

1. Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.
2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Seperti dalam bukunya C. S. T. Kansil dan S. T. Kansil, (2001:41) mengatakan bahwa DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah. Sehingga DPRD dapat juga dikatakan sebagai pembuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

D. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

Aspirasi dalam bahasa inggris '*aspiration*' berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, aspire bearti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41).

Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras).

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan,harapan,tujuan yang selalu ada dalam pikiran.

Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup , Hurlock (1974:265) menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang

ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang.

Masyarakat berasal dari bahasa 'arab' yaitu '*musyarak*'. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka.

1. Menurut Linton (1936 : 91), masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga masyarakat itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
2. Menurut Iver (1955 : 5), masyarakat ialah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, system dari pengawasan tingkahlaku manusia dan kebebasan sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari sosial itulah yang dinamakan masyarakat.
3. Menurut Znaniecki (1950 : 145) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu system yang meliputi unit biofisik para indifidu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu dari suatu generasi.
4. Menurut Laski (1947) dalam *The State in Theory and Practice*. Mengemukakan bahwa. "Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama",

METODOLOGI PENELITIAN

A. Fokus dan Informan Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu batasan-batasan yang digunakan dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjaga agar penelitian tetap pada jalur yang telah di tentukan dan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang akan diteliti. Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD dan sebagian Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

2. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2007 : 90) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Jadi, informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai informan yang bersangkutan langsung untuk lebih meyakinkan ketepatan data yang didapat. Beberapa informan yang telah ditetapkan penulis, yaitu masyarakat dan anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan demikian maka dari keseluruhan informan yang akan di wawancarai, yaitu berjumlah 15 informan dengan unsur DPRD diambil sebanyak 5 orang dari 25 anggota DPRD. Dan yang mewakili masyarakat dari berbagai kalangan yakni guru, mahasiswa, pengusaha, pekerja sektor swasta, dan tokoh agama. Yang masing-masing diambil 2 informan.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari kelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tersebut. Sugiyono dalam Husein Umar (2004:47).

Dalam penelitian ini variabel dan definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pertama : “Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai variabel Independen (berpengaruh)” dengan definisi operasionalnya adalah: sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini badan legislatif yaitu DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat suatu kinerja yang baik dalam mengatur tata kehidupan masyarakat pada suatu daerah.

Kedua : “Aspirasi Masyarakat sebagai variabel Dependen (terpengaruh)” dengan definisi operasionalnya adalah: suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara prosedural dan sistematis dengan tujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010:307) mengemukakan, dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan sesuai dengan variabel yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara/interview, yaitu sebuah dialog yang dilakukan penulis dengan membawa sederetan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diharapkan.

Selain itu juga penulis mengadakan observasi/pengamatan secara langsung dalam rangka mengumpulkan data-data tertentu yang di inginkan, dan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

D. Teknik Analisa data

Teknik analisa data menurut (Prof. J.L Moleong. 2004) yaitu dipadukan dan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan interpretasi/penafsiran atas fakta-fakta tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan memberi penafsiran mengenai situasi dan kondisi yang terjadi dengan dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Utara

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 dengan Ibukota Tobelo.

Dengan Sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Pada tahun 2009, seiring pemekaran Kabupaten Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri maka jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Halmahera Utara pun berubah menjadi 17 Kecamatan dan 196 desa.

B. Keadaan Umum DPRD Kabupaten Halmahera Utara

1. Sebelum Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai

Setelah 6 (enam) tahun Halmahera Utara berkabupaten, jumlah penduduk juga ikut bertambah dan pada tahun 2008 berjumlah 223,421 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah anggota DPRD juga ikut bertambah dari 25 orang menjadi 30 orang karena disesuaikan dengan ratio jumlah penduduk tersebut.

2. Sesudah Pemekaran Kabupaten Pulau Morotai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, maka Anggota DPRD Asal Daerah Pemilihan IV (Pulau Morotai) yang berjumlah 8 orang kembali ke Kabupaten Pulau Morotai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai sehingga jumlah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang awalnya 30 orang, berkurang menjadi 22 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kinerja Anggota DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam pengamatan terhadap kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam penelitian ini, ditinjau dari kewajiban anggota legislatif dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak dan kewajiban serta kualitas dari anggota dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat karena kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dinilai oleh masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota DPRD yang dianggap mampu membawa kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.

2. Indikator Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD adalah sejauhmana pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi yang dilaksanakan oleh DPRD Halmahera Utara sebagai lembaga legislatif daerah,

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *performance*/kinerja berdasarkan pendapat Dwiyanto (2006:50-51) : **Produktivitas, Kualitas Layanan, Akuntabilitas, Responsivitas, Responsibilitas.**

3. Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Dimana telah dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 45 pada huruf (e), mengenai kewajiban DPRD yaitu menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keputusan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi justru harus dimaknai sebagai upaya untuk terus meningkatkan unsur kinerja dan komunikasi serta kredibilitas Anggota DPRD dengan rakyatnya. Keberhasilan untuk secara konsisten mengetahui perikehidupan masyarakat yang diwakilinya, berjalan lurus dengan upaya untuk meningkatkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD akan semakin meningkat.

4. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat

Ketentuan birokrasi yang harus dilalui oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya perlu segera disederhanakan. sebagai wakil rakyat tetap harus menyediakan waktunya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

B. Pembahasan

1. Kewajiban Anggota DPRD

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 45. Anggota DPRD

2. Tugas dan Fungsi Anggota DPRD

a. Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan

3. Kendala DPRD Halut Saat Menjalankan Kinerjanya Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat

- 1. Kendala Internal;**
- 2. Kendala Eksternal.**

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan kinerja yang baik bagi setiap anggota DPRD dalam setiap menjalankan kewajibannya menyerap, menampung serta menindaklanjuti setiap aspirasi dari masyarakat, harus lebih di perhatikan dan lebih di tingkatkan lagi agar adanya keseimbangan dalam tugasnya dan harapan dari masyarakat.

Karena masyarakat hanya dapat merasakan dan menilai kinerja anggota dewan dari hasil kebijakan atau output yang dikeluarkan. Jika kebijakan tersebut dapat berpihak pada kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, maka kinerja anggota DPRD dapat dikatakan sangat baik. Namun sebaliknya, jika kebijakan yang dikeluarkan berdampak negatif bagi masyarakat, maka masyarakat dapat menilai bahwa kinerja anggota DPRD tersebut buruk.

Penelitian yang dilakukan di lembaga legislatif daerah Kabupaten Halmahera Utara, pengaruh yang diberikan oleh pemberdayaan yang terfokus pada kinerja anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam penyerapan aspirasi masyarakat, cukup signifikan.

Berikut difokuskan pada anggota komisi dan fraksi, yang harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pengambilan keputusan politik lokal yang kemudian disampaikan melalui mekanisme kerja alat kelengkapan dewan. Tindak lanjut aspirasi masyarakat dipergunakan oleh DPRD guna memberikan penegasan kepada jajaran Pemerintah Daerah, dalam rapat kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena setiap aspirasi harus disertai dengan persetujuan atau dukungan sikap dari DPRD terhadap aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat.